



PUTUSAN
Nomor 2065 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **AMIR MANDIRI;**
- 2 **HARTATI KASTILONG;**
- 3 **MULYADI KARLOS;**
- 4 **RAMLAH NAMANGGE;**
- 5 **DJAFAR KASTILONG;**
- 6 **ANI KARLOS;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry E. Ulaan, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

PANGLIMA DAENG SALASA, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan batas-batasnya:

Utara dengan : A. Basalamah, SDN III Tidore dan A. Abuseng;
Timur dengan : Jalan Todore;
Selatan dengan : A. Papendang;
Barat dengan : Teluk Tahuna;



- 2 Bahwa tanah pekarangan tersebut pernah menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.THNA jo. 228/Pdt/1985/PT.MDO jo. 3114 K/Pdt/1986 dalam perkara antara Saripa Gamar Bin Smith, sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, lawan Djubeda Daengsalasa, dkk sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- 3 Bahwa kemudian sebagian tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat dijual kepada Faizah A.H. Bachmid dan kepada Fachri A. Bachmid pada tanggal 24 Februari 1999 berikut ada sebagian lagi dijual kepada SDN III Tidore dan sebagian tanah yang tersisa sebagai milik Penggugat adalah dengan batas-batasnya:

Utara dengan : Keluarga Abuseng;

Timur dengan : SDN III Tidore dan Fachri A. Bachmid;

Selatan dengan : Kel. Papendang;

Barat dengan : Teluk Tahuna;

Bagian tanah mana selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

- 4 Bahwa Para Tergugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum telah masuk ke dalam tanah objek sengketa berikut mendirikan bangunan rumah di atasnya yakni Tergugat I dan II suami istri, Tergugat III dan IV suami istri bangunan rumah permanen sedangkan Tergugat V dan VI suami istri bangunan rumah semi permanen serta kios/tempat jualan padahal ketika mereka baru membangun pondasinya Penggugat telah melakukan pencegahan melalui Lurah Tidore namun mereka tetap melanjutkannya oleh karena tindakan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa perlu dijelaskan ketika Penggugat mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.THNA jo. 228/Pdt/1985/PT.MDO jo. 3114 K/Pdt/1986 terdaftar dengan Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna antara Panglima Daengsalasa, dkk sebagai Pelawan, melawan Hessen Assegaf, dkk (ahli waris dari Saripa Gamar Bin Smith) sebagai Terlawan;

Dengan objek sengketa tanah pekarangan tersebut pada angka 1 di atas maka oleh karena gugatan tersebut adalah dalam bentuk perlawanan terhadap eksekusi perkara sebelumnya (Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.THNA jo. 228/Pdt/1985/PT.MDO jo. 3114 K/Pdt/1986) dimana Para Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara termaksud maka pada gugatan perlawanan tersebut Para Tergugat tidak ditarik pula sebagai pihak perkara;

- 6 Bahwa dalam gugatan perlawanan Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Oktober



2009 pada pokoknya gugatan perlawanan dikabulkan seluruhnya dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado melalui putusannya Nomor 38/Pdt/2010/PT.Mdo tanggal 14 Juni 2010 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, berikut oleh karena para Terlawan tidak mengajukan kasasi maka putusan Pengadilan Tinggi Manado telah memperoleh kekuatan hukum pasti pada tanggal 14 Agustus 2010;

- 7 Bahwa selanjutnya pada waktu Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna jo. 38/Pdt/2010/PT.Mdo dengan maksud supaya Para Tergugat dalam perkara ini dikeluarkan dari tanah sengketa, telah mendapat penjelasan dari Pengadilan Negeri Tahuna bahwa oleh karena Para Tergugat ini bukan pihak dalam Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna jo. 38/Pdt/2010/PT.Mdo maka mereka tidak tunduk pada putusan tersebut sehingga harus mengajukan gugatan baru, untuk itu Penggugat menyampaikan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna;
- 8 Bahwa karena Penggugat mohon supaya Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar dari tanah sengketa dengan membongkar bangunan rumahnya serta mengangkat barang-barangnya dan memindahkan ke tempat lain setelah itu tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;
- 9 Bahwa gugatan ini cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya serta Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;
- 10 Bahwa oleh karena sudah ada putusan sebelumnya (Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna jo. 38/Pdt/2010/PT.Mdo) yang mengatakan hal penyerahan/penghibahan atas sebidang tanah tanggal 2 November 1990, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan harus dilaksanakan secara serta merta meskipun Para Tergugat mengajukan verzet (perlawanan), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna agar memberikan putusan sebagai berikut:

A Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menetapkan untuk menjadi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah pekarangan asal penyerahan/penghibahan dari almarhumah SARIPA GAMAR bin SMITH sesuai Berita Acara Penyerahan/Penghibahan tertanggal 2 November 1990;
- 3 Menetapkan pula untuk hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk secara melawan hak dan melawan hukum ke dalam tanah objek sengketa berikut mendirikan bangunan rumah dan kios di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dengan mengangkat/memindahkan barang-barangnya berikut membongkar bangunan rumah dan kios, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dan dilaksanakan secara serta merta meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet* (perlawanan), banding maupun kasasi;

B Subsidiar:

Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.THNA tanggal 10 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT.MDO tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 10 Februari 2014, Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Thna., yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
- Menetapkan untuk menjadi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah pekarangan asal penyerahan/penghibahan dari almarhumah Saripa Gamar Bin Smith sesuai Berita Acara Penyerahan/Penghibahan tertanggal 2 November 1990;
- Menetapkan pula untuk hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang masuk secara melawan hak dan melawan hukum kedalam tanah objek sengketa berikut mendirikan bangunan rumah dan kios di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa dengan mengangkat/memindahkan barang-barangnya berikut membongkar bangunan rumah dan kios, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat guna dipakai dan dimiliki secara bebas/leluasa;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Thna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 November 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sungguh sangat dirugikan dan sangat keberatan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Manado dengan pertimbangan hukumnya tersebut; menurut hemat Pemohon Kasasi dan kiranya Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi sependapat dengan Pemohon Kasasi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan perkara *a quo* di tingkat banding sudah tidak cermat, tidak teliti dan tidak objektif lagi dalam membaca, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui acara jawab-menjawab gugatan, pembuktian surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak maupun hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa; sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjadi salah/tidak benar membuat pertimbangan penerapan hukum dalam keputusannya tersebut. Hal tersebut dibarengi pula dengan adanya kedekatan salah satu oknum Panitera Pengadilan Tinggi Manado bernama: Sam Gampu, S.H., yang membuat/menyusun gugatan, memori banding dari Penggugat/ Pembanding dan senantiasa memonitor berkas perkara sejak dari Pengadilan Negeri Tahuna hingga ke Pengadilan Tinggi Manado; dengan Ketua Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding, Agus Herjono, S.H, (mantan Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang adalah kerabat/teman baik Panitera dan Penggugat/ Pembanding); sehingga pada akhirnya keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut menurut Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi sudah tidak benar, tidak adil, tidak objektif lagi dan sudah tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, melainkan didasarkan pada fakta-fakta yang sengaja direayasa



untuk dan guna memenangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding. Dengan kata lain keputusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado tersebut hanya tertuju dan didasarkan pada keberatan-keberatan Penggugat-Pembanding/ Termohon Kasasi dalam memori bandingnya saja (i.c. pemeriksaan yang salah menurut hukum acara perdata) dengan tidak lagi memeriksa ulang/kembali secara saksama keseluruhan fakta-fakta, bukti maupun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut. Oleh karena itu Tergugat-Terbanding-Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim-Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi berkenan dapat lagi memeriksa, menilai dan mempertimbangkan lagi secara baik, benar dan objektif fakta-fakta, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Tergugat-Terbanding/ Pemohon Kasasi di persidangan dan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tahuna dan Pengadilan Tinggi Manado tersebut. Sebab, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat banding cermat, teliti dan objektif membaca, menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta, bukti maupun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna dan bukannya tidak sependapat sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum putusan halaman 14 alinea 1; karena Putusan Pengadilan Negeri Tahuna yang dimohon banding oleh Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi walaupun masih terdapat kekeliruan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya tetapi untuk ukuran putusan setingkat Pengadilan Negeri Tahuna dengan kualitas para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka keputusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut sudahlah dapat dikatakan tepat dan benar pertimbangan hukumnya mengenai dalil-dalil posita Penggugat-Pembanding untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak terbukti. Namun, yang sungguh disesalkan oleh Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi adalah sikap dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 19 hal. Put Nomor 2065 K/PDT/2015



perkara *a quo* di tingkat banding yang seyogyanya memeriksa ulang kekeliruan dan kekurangan pertimbangan dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut, ternyata dalam pertimbangan hukumnya hanya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, terkecuali mengenai eksepsi, dan membuat pertimbangan hukum mengenai objek perkara *a quo* sebagaimana terurai pada salinan putusan halaman 14,15,16,17; yang notabene hanya menitik-beratkan pada alasan-alasan memori banding Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi hingga pada akhirnya menjatuhkan keputusan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah pekarangan asal penyerahan/penghibahan dari almarhumah Saripa Gamar Bin Smith sesuai Berita Acara Penyerahan/Penghibahan tertanggal 2 November 1990 dst., Sedang pada kenyataannya tanah objek perkara tersebut bukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyerahan/Penghibahan tertanggal 2 September 1990, tetapi berada di luar/ berbatas sebelah barat dengan yang dahulunya Pantai/Teluk Tahuna dan sekarang ditempati/dikuasai oleh Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana bukti surat T.I, II, III, IV, V, VI-1 dan 2. Perlu Tergugat-Terbanding tegaskan melalui memori ini bahwa Pantai/Teluk Tahuna batas sebelah barat tersebut sejak dahulu kala sebelum adanya perkara-perkara terurai di atas maupun sementara berlangsungnya perkara-perkara tersebut di atas tidak termasuk objek perkara, bahkan hingga adanya Berita Acara Penyerahan/Penghibahan tertanggal 2 September 1990 (bukti P.1) Pantai/Teluk Tahuna batas sebelah barat tersebut tidak menjadi objek penghibahan. Oleh karena itu menurut Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi dan kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi sependapat dengan Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut sudah tidak benar/salah menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi mengenai objek perkara *a quo* dan oleh karena Mahkamah Agung



Republik Indonesia sebagai benteng terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam perkara *a quo* masih mempunyai kewenangan menurut hukum untuk menilai kembali dan memperbaiki terhadap penilaian yang salah dari *Judex Facti* mengenai apakah dalil posita yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi sudah terbukti atau tidak terbukti, maka melalui memori kasasi ini Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi berkenan dapat menilai kembali dan melakukan perbaikan terhadap penilaian yang tidak benar/salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengenai apakah dalil-dalil posita yang diajukan oleh Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi sudah terbukti atau tidak terbukti; seraya memberi penilaian dan pertimbangan bahwa tanah objek perkara *a quo* bukan milik Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi sebagaimana bukti surat P.1 dan P.2 tetapi milik Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi dan berada di batas sebelah barat/di luar tanah milik Penggugat-Pengugat/Termohon Kasasi tersebut, sebagaimana bukti P.1, P.2.;

Bahwa dalam keputusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menilai apakah bukti surat Penggugat-Pembanding P.1, P.2 yang dijadikan dasar mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding untuk sebagian tersebut, sah atau tidak sah dan apakah bukti tersebut mengikat atau tidak mengikat Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi ? Bukti surat Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi P.1, P.2 hanya berlaku sah dan mengikat bagi para pihak yang namanya tertera dalam bukti surat tersebut dan sama sekali tidak berlaku dan tidak mengikat bagi Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi. Kemudian, tanah yang dimaksud dalam bukti surat P.1,P.2 tersebut bukanlah tanah yang ditempati oleh Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi saat ini. Tanah yang dimaksud dalam bukti surat P.1,P.2 tersebut tidak lain adalah tanah yang menjadi objek perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/1983/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 183/Pdt/1983/PT.Mdo., *juncto* Perkara Nomor Reg. 2443 K/Pdt/1984, *juncto* Perkara Nomor 184 PK/Pdt/1984, yang telah dieksekusi sebagaimana bukti surat Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi P.6 yang sinkron dengan bukti surat Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi T.6; dan juga menjadi objek perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 228/Pdt/1985/PT.Mdo., *juncto* Perkara Nomor 3114 K/Pdt/1986 antara Saripa Gamar Bin Smith sebagai



Penggugat-Terbanding/Termohon Kasasi melawan Djubaeda Daengsalasa sebagai Tergugat-Pembanding/Pemohon Kasasi (*vide*, dalil gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi angka 2); yang notabene menjadi pula objek penghibahan sebagaimana bukti P.1.

Menurut Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi “Panglima Daengsalasa” dalam gugatannya angka 5, bahwa Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 228/Pdt/1985, *juncto* Perkara Nomor 3114 K/Pdt/1986, yakni dalam perkara perlawanan Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna., antara Panglima Daengsalasa, dkk sebagai Pelawan, melawan Husen Assegaf, dkk (ahli waris dari Saripa Gamar Bin Smith) dengan objek sengketa tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada angka 1 gugatan. Perkara perlawanan tersebut dimenangkan oleh Pelawan “Panglima Daengsalasa” (*vide*, gugatan angka 6). Namun, Putusan Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 38/Pdt/2010/PT.Mdo., tersebut tidak dapat dieksekusi karena Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi “Amir Mandiri, dkk” tidak sebagai pihak baik dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 228/Pdt/1985 *juncto* Perkara Nomor 3114 K/Pdt/1986 maupun dalam Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.BTH/2009/PN.Thna., *juncto* Perkara Perdata Nomor 38/Pdt/2010/PT.Mdo.; Hal tersebut sungguh sangatlah benar dan beralasan menurut hukum, karena Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi “Amir Mandiri, dkk.” memang benar tidak berada/tidak menguasai tanah objek perkara-perkara tersebut. Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi sejak perkara-perkara tersebut disidang sudah menguasai/menggunakan Teluk Tahuna yang adalah pantai yakni batas sebelah barat dari objek perkara-perkara tersebut di atas, untuk dijadikan tempat perahu pukat/jaringan ikan milik Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi di persidangan (*vide*, Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi-saksi Tergugat-Terbanding dalam berkas perkara). Oleh karena itu sungguh sangatlah tidak tepat, tidak benar dan tidak beralasan hukum jika bukti surat Penggugat-Pembanding P.1 tersebut dijadikan dasar bukti kepemilikan Tergugat-Terbanding atas Pantai/Teluk Tahuna yang menjadi batas barat dari tanah dalam bukti surat P.1 tersebut dan dijadikan dasar Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi. Mohon hal tersebut dapat dikaji dan dipertimbangkan lagi di tingkat kasasi;

- 2 Bahwa dalam pertimbangan putusannya, salinan putusan halaman 15, 16, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang



memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguraikan oleh karena ada sebagian dari tanah tersebut telah dijual maka jelas terhadap ukuran, luas serta batasnya mengalami perubahan yaitu:

- Sebelah Utara dengan tanah milik keluarga Abuseng;
- Sebelah Timur dengan tanah milik SDN III Tidore dan Fachri A. Bachmid/bagian tanah yang dijual oleh Pembanding/Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik keluarga Papendang;
- Sebelah Barat dengan Teluk Tahuna, jadi bagian tanah inilah yang digugat oleh Pembanding/Penggugat atau yang menjadi tanah sengketa perkara ini;

Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut tidak benar/bohong. Sebab, batas barat objek perkara menurut gugatan Penggugat angka 3 adalah Teluk Tahuna yang dahulu adalah Pantai, kemudian ditempati/dikuasai oleh Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi dan dibuatkan Jalan Boulevard Tidore sebagaimana nyata dari hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Perlu Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi jelaskan melalui memori ini dan kiranya berkenan diperhatikan dan diteliti oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi ; Bahwa diteluk Tahuna saat ini selain terdapat bangunan rumah tempat tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi, juga terdapat Jalan Boulevard Tidore yang dibangun pemerintah (i.c dalil eksepsi). Lokasi/tempat dibangun rumah Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi dan jalan boulevard Tidore tersebut sebelumnya adalah pantai/teluk Tahuna sebagaimana didalilkan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi dalam surat gugatannya angka 3. bahwa bangunan rumah tempat tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi saat ini berada diantara tanah objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya angka 3 dengan Jalan Boulevard Tidore, yakni terletak sebelah barat sebagaimana dalil gugatan angka 3;

Jadi, jika tanah bagian tanah yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas adalah tanah Teluk Tahuna yang dahulunya adalah pantai, maka dengan demikian hal tersebut sudah bertentangan dengan objek perkara yang didalilkan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatan angka 3 dan juga bertentangan dengan bukti surat Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi P.1, P.2, dan lain-lainnya yang menyatakan bahwa objek perkara *a quo* sebelah barat adalah Teluk Tahuna. Dengan kata lain Teluk Tahuna tidak termasuk sebagai objek perkara *a quo* dan



Tempat Tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi saat ini tidak termasuk dalam objek perkara *a quo* tetapi berbatas sebelah barat dengan objek perkara *a quo*. Jika Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi mau jujur dan tidak ingin serakah dalam hal penguasaan tanah orang lain, maka seharusnya dalam gugatannya menguraikan bahwa tanah milik kepunyaannya berdasarkan bukti surat P.1, yang kesemuanya sudah terjual kepada SDN III Tidore dan Fachri A. Bachmid dan Faizah A.H. Bachmid dahulunya berbatas dengan Pantai/Teluk Tahuna dan sekarang berbatas dengan Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi; dan bukannya menjadikan keseluruhan Teluk Tahuna pada batas barat objek perkara *a quo* menjadi pula miliknya Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi. Kemudian, jika objek perkara *a quo* adalah bagian tanah Teluk Tahuna yang saat ini ditempati oleh Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi, maka dengan demikian objek perkara tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Keluarga Abusaeng;

Timur : SDN III Tidore dan Fachri A. Bachmid;

Selatan : Keluarga Papendang;

Barat : Jalan Boulevard Tidore;

Objek Perkara tersebut sungguh bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi angka 3 dan juga bertentangan dengan bukti surat Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi P.1,P.2 dan bukti-bukti surat lainnya. Mohon kiranya hal tersebut di atas berkenan diperhatikan dan dipertimbangkan di tingkat kasasi;

3 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Seharusnya dalam keputusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak dapat menerima dan atau menolak gugatan Penggugat-Pembanding/Pemohon Kasasi “Panglima Daengsalasa“, dengan dasar pertimbangan hukum fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terurai berikut ini:

Bahwa disementara persidangan perkara *a quo* berlangsung di Pengadilan Negeri Tahuna, dengan agenda pembuktian Tergugat-Terbanding, Tergugat “Amir Mandiri“ mati/meninggal dunia, *vide*, bukti surat Tergugat-Terbanding T.7 yang diajukan di persidangan tanggal 13 November 2013, sebagaimana nyata dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 November 2013.

Bahwa oleh karena salah satu Tergugat yakni “Amir Mandiri“ telah mati/ meninggal dunia disementara persidangan perkara *a quo* berlangsung dengan acara pembuktian Tergugat dan tidak lama lagi akan berakhir dengan putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili



perkara *a quo* menyuruh Penggugat-Pembanding untuk merubah gugatannya yakni menarik sebagai pihak perkara anak/ahli waris dan almarhum “Amir Mandiri”, sebagaimana gugatan perubahan yang diserahkan di persidangan tanggal 27 November 2013 (*vide*, Berita Acara Persidangan tanggal 27 November 2013). Terhadap perubahan gugatan Penggugat-Pembanding disementara persidangan berlangsung dengan acara pembuktian Tergugat-Terbanding, sudah hampir selesai dan menjelang akan dijatuhkannya putusan Hakim terhadap gugatan tersebut, Tergugat-Terbanding melalui kuasa hukum telah menyampaikan keberatan di persidangan atas perintah perubahan gugatan oleh Majelis Hakim tersebut, namun keberatan Tergugat-Terbanding tersebut ternyata tidak dicatat dalam Berita Acara Persidangan (*vide*, Berita Acara Persidangan tanggal 27 November 2013), malahan dalam Berita Acara Persidangan tersebut tercatat “atas perubahan kuasa Tergugat tidak keberatan dan tidak mengajukan tanggapan dan bertetap pada jawaban semula serta memohon waktu selama 2 minggu untuk menghadirkan saksi-saksi Tergugat.”

Berita Acara Persidangan tersebut tidak benar dan direkayasa, Tergugat-Terbanding telah mengajukan keberatan terhadap perubahan gugatan tersebut. Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan tanggapan terhadap perubahan gugatan tersebut dan bertetap pada jawaban semula, karena anak-anak dari almarhum Tergugat “Amir Mandiri” yang ditarik Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* menggantikan orangtua/ayahnya almarhum “Amir Mandiri” tidak memberi kuasa hukum lagipula anak-anak dari almarhum “Amir Mandiri” tersebut sama sekali tidak pernah dipanggil untuk hadir di persidangan dan diberi waktu/kesempatan untuk menjawab gugatan perubahan yang dilakukan oleh Penggugat-Pembanding atas perintah Majelis Hakim tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat “Amir Mandiri” telah mati/meninggal dunia disementara persidangan berlangsung dan sudah pada tahapan akhir hukum acara perdata menjelang putusan, maka seharusnya Majelis Hakim tersebut tidak menyuruh dan tidak memperkenankan adanya perubahan gugatan bagi Penggugat-Pembanding, karena hal tersebut pada prinsipnya sudah menyimpang atau melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Seharusnya Majelis Hakim tersebut setelah selesai acara pembuktian Tergugat-Terbanding tersebut menjatuhkan putusan akhir dan bukannya menyuruh merubah gugatan dengan menarik anak-anak dari Tergugat almarhum “Amir Mandiri” sebagai pihak perkara; apalagi anak-anak dari almarhum “Amir Mandiri” tersebut sama sekali tidak pernah dipanggil hadir di persidangan dan atau memberi kuasa untuk hadir di persidangan. Hal tersebut mohon kiranya mendapat perhatian dari dan berkenan dapat dipertimbangkan oleh



dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi;

- 4 Bahwa *Judex Facti* sudah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Seharusnya dalam pertimbangan hukum dan putusannya tersebut *Judex Facti* menyatakan tidak menerima dan atau menolak gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi “Panglima Daengsalasa“, dengan dasar pertimbangan hukum fakta-fakta terurai berikut ini;

Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat objek perkara yang diklaim Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi sebagai miliknya tersebut, sebagian tanah dan bangunan rumah Keluarga Papendang pada batas sebelah selatan dengan Objek Perkara sebagaimana penunjukan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi telah masuk sebagai Objek Perkara (*vide*, Peta Tanah Sengketa di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Nomor Perkara 49/Pdt.G/2014/PN.Thna. terlampir dalam berkas perkara). Hal tersebut tidak dicatat dan tidak dijelaskan dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2013 terlampir dalam berkas perkara. Oleh karena itu menurut Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut tidak benar dan harus ditolak;

Seharusnya dalam berita acara persidangan tersebut dicatat hal-hal yang terungkap di persidangan seperti tersebut di atas agar tidak merugikan para pihak perkara; sebab, dengan tidak dicatatnya fakta hasil Pemeriksaan Setempat sesuai penunjukan Penggugat-pembanding tersebut di atas, maka hal tersebut sungguh mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena seharusnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum masuknya sebagian tanah dan bangunan rumah Keluarga Papendang pada objek perkara yang ditunjuk oleh Penggugat-Pembanding tersebut, mempertimbangkan untuk tidak menerima gugatan Penggugat-Pembanding dengan alasan bahwa Penggugat-Pembanding/ Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak menarik Keluarga Papendang tersebut sebagai pihak perkara (gugatan Penggugat kurang pihak). Mohon hal tersebut berkenan mendapat perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi dan dapat dipertimbangkan lagi secara benar, adil, jujur dan bijaksana;

- 5 Bahwa *Judex Facti* sudah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*. Seharusnya dalam pertimbangan hukum dan putusannya tersebut *Judex Facti* menyatakan tidak menerima dan atau menolak gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi “Panglima Daengsalasa“, dengan dasar alasan hukum fakta-fakta



yang terungkap dalam gugatannya dihubungkan dengan alat-alat bukti surat yang diajukannya cacat formil dan tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi mendalilkan pada pokoknya:

- Tanah sebagaimana terurai pada angka 1 gugatan, pernah menjadi objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* 228/Pdt/1985/PT.Mdo., *juncto* 3114 K/Pdt/1986 dalam perkara antara Saripa Gamar Bin Smith sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, lawan Djubaeda Daengsalasa, dkk., sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (*vide*, gugatan angka 2 *juncto* bukti surat P.9, P.10.) Kemudian, sebagian tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat dijual kepada Faizah A.H. Bachimid dan kepada Fachri A. Bachmid pada tanggal 24 Februari 1999 (bukti surat P.11);
- Bahwa terhadap eksekusi putusan Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* 228/Pdt/1985/PT.Mdo., *juncto* 3114 K/Pdt/1986/PN.Thna. tersebut Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan perlawanan dengan Nomor 01/Pdt.Bth/2009/PN.Thna., antara Panglima Daengsalasa, dkk., sebagai Pelawan, melawan Hussien Assegaf, dkk (ahli waris dari Saripa Gamar Bin Smith sebagai Terlawan (*vide*, gugatan angka 5);
- Bahwa gugatan perlawanan tersebut di tingkat Pengadilan Negeri Tahuna hingga di tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado dimenangkan oleh Pelawan “Panglima Daengsalasa“, *vide*, gugatan angka 6. Namun, putusan gugatan perlawanan eksekusi tersebut tidak dapat dieksekusi terhadap Tergugat-Terbanding/Termohon Kasasi “Amir Mandiri, dkk.,” *vide*, gugatan angka 7, karena “Amir Mandiri, dkk.” bukan sebagai pihak baik dalam Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* 228/Pdt/1985/PT.Mdo., *juncto* 3114 K/Pdt/1986 maupun dalam perkara gugatan perlawanan Nomor 01/Pdt.Bth/2009/PN.Thna., *juncto* 38/Pdt/2010/PT.Mdo.;

Bahwa oleh karena pihak “Amir Mandiri, dkk.” tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut di atas lagipula sama sekali tidak menguasai objek perkara tersebut di atas, maka dengan demikian menurut hukum tidak ada alasan bagi Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi, “Panglima Daengsalasa” menggugat “Amir Mandiri, dkk.” dalam perkara *a quo*, dengan objek Perkara Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* 228/Pdt/1985/PT.Mdo., *juncto* 3114 K/Pdt/1986 dan



Objek Perkara Nomor 01/Pdt.Bth/2009/PN.Thna., *juncto* 38/Pdt/2010/PT.Mdo., karena “Amir Mandiri, dkk” pada saat digelar persidangan perkara tersebut sama sekali tidak berada di atas /tidak menguasai tanah objek perkara tersebut, tetapi berada di luar tanah objek perkara yakni pada batas sebelah barat dengan pantai/ Teluk Tahuna. Kemudian, seandainya “Amir Mandiri, dkk” sebelum adanya Perkara Perdata Nomor 50/Pdt.G/1985/PN.Thna., *juncto* 228/Pdt/1985/PT.Mdo. *juncto* 3114 K/Pdt/1986., sudah berada di atas/menempati tanah objek perkara tersebut, maka pasti sudah dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut oleh Penggugat “Saripa Gamar Bin Smith”; namun oleh karena “Amir Mandiri, dkk” tidak berada di atas/menempati tanah objek perkara tersebut maka “Amir Mandiri, dkk.” tidak sebagai pihak dalam perkara antara Saripa Gamabar Bin Smith melawan Djubaeda Daengsalasa dan dengan demikian putusan perkaranya tidak mengikat bagi pihak “Amir Mandiri, dkk.” Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi “Panglima Daengsalasa” tersebut ditolak.

Perlu Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi tegaskan dan ingatkan lagi melalui memori ini untuk kiranya berkenan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi, bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi sebagaimana bukti surat P.1, tidak lain adalah tanah sebagaimana didalilkan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya angka 1 yang notabene sudah dijual habis oleh Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi kepada Faizah A.H. Bachmid, Fachri A. Bachmid dan kepada SDN III Tidore, sebagaimana dalil pengakuan Penggugat-Pembanding dalam gugatan angka 3. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi “tanah sisa” milik Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi yang menjadi objek perkara *a quo*, sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 3. tanah objek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya tersebut semata-mata adalah pengelabuan dari Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi untuk dan guna mendapatkan lokasi tempat tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi yang terletak sebelah barat dengan objek Perkara yakni di Teluk Tahuna yang dahulunya adalah Pantai. Penggugat-Pembanding/Termohon Kasasi “Panglima Daengsalasa” punyai iktikad buruk mengambil lokasi/tempat tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi saat ini di luar objek perkara karena lokasi/tempat tersebut saat ini menjadi strategis yakni terletak dimuka/dihadapan jalan baru/ Boulevard Tidore yang dibangun pemerintah yang juga berada diTeluk Tahunaa setelah lokasi/tempat tinggal Tergugat-Terbanding/Pemohon Kasasi tinggal. Mohon hal-hal terurai di atas berkenan mendapat perhatian dari Majelis Hakim



Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lagi secara benar, adil, jujur dan bijaksana di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 12 September 2014 dan jawaban memori tanggal 7 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 49/PDT/2014/PT.MDO tanggal 16 Juli 2014 telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.THNA tanggal 10 Februari 2013 tidak salah menerapkan hukum oleh karena tanah terperkara adalah hak milik pihak Termohon Kasasi yang berasal dari hibah dari Saripa Gamar Bin Smith berdasarkan Berita Acara Penyerahan tanah Terperkara tertanggal 2 November 1990;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMIR MANDIRI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMIR MANDIRI, 2. HARTATI KASTILONG, 3. MULYADI KARLOS, 4.**

Halaman 17 dari 19 hal. Put Nomor 2065 K/PDT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLAH NAMANGGE, 5. DJAFAR KASTILONG, 6. ANI KARLOS tersebut;

- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Halaman 19 dari 19 hal. Put Nomor 2065 K/PDT/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19